



BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Jayapura dan mereformasi birokrasi dalam hal pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan dan efisiensi dalam penerbitan izin mendirikan bangunan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan dengan aturan yang baru terkait dengan izin mendirikan bangunan, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat, dan Kabupaten-kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3209);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
17. Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M 2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M /2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
dan
BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
3. daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Jayapura.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura sebagai instansi Penerbit Izin.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura.

8. Kepala Dinas adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati menerbitkan izin.
9. Badan adalah suatu bentuk usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam bentuk Organisasi yang sejenisnya, Lembaga Dana Pensiunan, dan Bentuk Badan Usaha Lainnya.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Petugas adalah Pegawai Negeri Sipil pada instansi yang menangani penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.
12. Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DP2KP adalah Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura yang berwenang dalam menilai suatu bangunan.
13. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat Amdal adalah pengelolaan dan pemantuan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk untuk menilai permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jayapura.
15. Instalasi dan perlengkapan adalah instalasi dan perlengkapan pada bangunan, dan/atau pekarangan yang digunakan untuk menunjang tercapainya kenyamanan, keselamatan, komunikasi, dan mobilitas dalam bangunan.
16. Perencana bangunan adalah orang atau badan hukum yang memiliki surat izin di bidang perancangan dan perencanaan bangunan.
17. Pelaksana bangunan adalah orang atau badan hukum yang memiliki surat izin di bidang pelaksanaan bangunan.
18. Pengawas bangunan adalah orang atau badan hukum yang memiliki surat izin di bidang pengawasan bangunan.
19. Izin mendirikan bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati kepada perorangan atau badan usaha untuk mendirikan dan/atau merubah bangunan.
20. Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi atau bibir sungai, as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan.
21. Garis sempadan pagar adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat dibuat pagar.
22. Pedoman Teknis adalah acuan teknis yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan pemerintah dalam bentuk ketentuan teknis penyelenggaraan bangunan.
23. Standar Teknis adalah standar yang diberlakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar

Nasional Indonesia maupun Standar Internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan.

24. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bupati untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya atau pengecekan kembali kelaikan suatu bangunan untuk perpanjangan laik fungsi bangunan.
25. Pemohon adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada pemerintah daerah.
26. Pemilik Bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
27. Pengguna Bangunan adalah pemilik bangunan dan/atau bukan pemilik bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
28. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
29. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti sebagian atau seluruh bangunan dan/atau menambah bangunan yang telah ada.
30. Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
31. Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.
32. Bangunan Gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
33. Bangunan Gedung Kepentingan Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
34. Bangunan Gedung dengan Fungsi Khusus adalah gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang menyelenggarakanannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai resiko tinggi.
35. Lingkungan Bangunan Gedung adalah lingkungan disekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya maupun segi ekosistem.
36. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.

37. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari RTRW Kabupaten ke dalam rencana kawasan perkotaan.
 38. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 39. Koefisien Lantai Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung dan luas tanah/perpetakan daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
 40. Koefisien Tingkat Bangunan yang selanjutnya disingkat KTB adalah bilangan pokok yang ditetapkan atas dasar tinggi bangunan yang diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
 41. Koefisien Guna Bangunan yang selanjutnya disingkat KGB adalah bilangan pokok yang ditetapkan atas dasar jenis manfaat bangunan.
 42. Koefisien Konstruksi Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah bilangan pokok yang ditetapkan atas perbandingan antara kelas jalan dengan letas suatu bangunan.
 43. Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
 44. Penyidikan pelanggaran peraturan daerah di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang jelas dengan bukti itu membuat terang pelanggaran di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 45. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dihapus 2 (dua) huruf yakni huruf j dan huruf o dan ditambah 4 (empat) huruf pada ayat (1), yakni huruf q, huruf r, huruf s, dan huruf t sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh IMB, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui DPM-PTSP dengan melampirkan:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon atau identitas lainnya yang masih berlaku;
 - c. fotokopi akta pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/badan usaha atau fotokopi anggaran dasar bagi koperasi;
 - d. surat kuasa apabila permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;

- e. surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi syarat-syarat teknis bangunan dan pedoman teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. fotokopi Sertifikat Tanah atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan atau Pejabat Pembuat Akte Tanah, atau Surat Pelepasan Tanah Adat oleh Tokoh Adat yang berwenang;
 - g. fotokopi rencana tata bangunan prasarana kawasan industri yang disetujui oleh Bupati dengan merujuk kapling untuk bangunan yang bersangkutan bagi industri yang berlokasi di kawasan industri dan di luar kawasan industri;
 - h. fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun berjalan dan bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. gambar rencana, konstruksi dan rencana anggaran biaya bangunan yang disahkan oleh instansi teknis;
 - j. dihapus.
 - k. Dokumen Amdal bagi industri yang wajib amdal, Dokumen UKL-UPL bagi yang wajib UKL-UPL atau SPPL;
 - l. surat pernyataan bersedia melepaskan sebagian hak atas tanahnya untuk kepentingan umum;
 - m. untuk bangunan tidak sederhana menggunakan perhitungan konstruksi;
 - n. berita acara hasil pemeriksaan tim teknis;
 - o. dihapus;
 - p. fotokopi Keterangan Rencana Kabupaten atau Surat Keterangan Kesesuaian dengan Tata Ruang;
 - q. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
 - r. surat pernyataan menggunakan desain prototipe; dan
 - s. surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa.
- (2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk mendirikan bangunan harus memenuhi persyaratan teknis ketahanan bangunan dan perhitungan yang berlaku meliputi:
- a. Peralatan bangunan baik bahan maupun sistem penempatannya harus diperhitungkan terhadap kemungkinan bahaya kebakaran dan keselamatan umum;
 - b. Penggunaan bahan perlu diperhitungkan terhadap keselamatan struktur bangunan dan keselamatan umum yang ditentukan oleh instansi teknis.
 - c. Konstruksi bangunan perlu didasarkan pada perhitungan atas bahaya gempa, kebakaran, keselamatan umum dan estetika; dan

- d. Macam/jenis dan konstruksi bangunan harus disesuaikan dengan struktur, kemampuan, daya dukung tanah dan daya tampung lahan.
 - (2) Rincian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Pemohon harus mengajukan permohonan KRK atau surat kesesuaian tata ruang dari OPD teknis sebelum mengajukan permohonan IMB.
 - (2) Pemohon KRK atau Keterangan Kesesuaian Tata Ruang harus mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK.
 - (3) Bupati harus memberikan KRK atau Keterangan Kesesuaian Tata Ruang untuk lokasi yang bersangkutan kepada pemohon.
 - (4) Dalam KRK atau Keterangan Kesesuaian Tata Ruang dicantumkan ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan antara lain:
 - a. lokasi yang terletak pada kawasan rawan bencana gempa;
 - b. kawasan rawan longsor;
 - c. kawasan rawan banjir; dan
 - d. lokasi yang kondisi tanahnya tercemar.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya IMB, tidak ada kegiatan pembangunan maka IMB dinyatakan tidak berlaku.
 - (2) Dalam hal jangka waktu tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dapat mengajukan perpanjangan masa berlaku IMB hingga genap 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (3) Pengajuan perpanjangan masa berlaku IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum jangka waktu 12 bulan sejak diterbitkan IMB.
 - (4) Permohonan perpanjangan masa berlaku IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan 1 kali.
 - (5) Pengurusan IMB baru tidak dikenakan biaya.
6. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 A

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTR, RTBL, dan/atau Rencana Tata Ruang Kota dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi peruntukkan, dan penggunaan

yang ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota, RTBL, dan/atau RTRK dilakukan pemutihan.

- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 1 (satu) kali.
 - (3) Dalam hal pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pemutihan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pembongkaran gedung.
 - (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tujuan agar pemilik bangunan mengurus IMB.
 - (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
 - (6) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa pembongkaran bangunan gedung.
7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepada setiap orang atau badan hukum yang akan mengajukan permohonan IMB wajib memiliki KRK atau Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Lokasi yang bersangkutan.
- (2) KRK atau Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Lokasi untuk rencana yang bersangkutan tersebut berisi ketentuan-ketentuan meliputi :
 - a. Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi yang bersangkutan;
 - b. Ketinggian maksimum bangunan yang diizinkan;
 - c. Jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan, apabila membangun di bawah permukaan tanah;
 - d. Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - e. Koefisien lantai bangunan maksimum yang diizinkan;
 - f. Koefisien konstruksi bangunan;
 - g. Koefisien dasar bangunan;
 - h. Jaringan utilitas daerah; dan
 - i. Keterangan lainnya yang terkait.
- (3) Rencana rinci atau rencana detail bangunan, atau pola ruang digunakan sebagai dasar penerbitan KRK.
- (4) Pedoman teknis penerbitan KRK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan IMB kepada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang perizinan.

9. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan IMB dan peraturan pelaksanaannya harus diadakan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap seluruh bangunan yang telah dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memiliki IMB.
- (3) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 20 Juli 2018

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Diundangkan di Sentani

Pada tanggal 23 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

Drs. YERRY FERDINAND DIEN

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 1959114198401002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2018 NOMOR 6

salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

PERUNDANG-UNDANGAN,



RISCHARD LATUKOLAN, SH.

PENATA TK.I

NIP. 197208201993041001

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA:
06/2018**